

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BAGI PESERTA IBADAH HAJI DAN UMROH PADA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG SEMARANG

Adrian Avan Rizqy Saputra¹, Arikha Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
adriavanrizqysaputra@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 30, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p>Keywords: Insurance, Life Insurance, Hajj and Umrah Insurance</p>	<p>Life insurance for Umrah and Hajj services protects pilgrims and their families financially in case of unforeseen events during Hajj. This insurance product can cover medical expenses, replacement costs of lost or damaged property, and monetary compensation in the event of death or permanent disability. By having life insurance for Umrah and Hajj, pilgrims can feel comfortable and concentrate on their pilgrimage without worrying about potential financial risks. As a risk transfer institution, insurance companies are always willing to bear all risks insured to them. However, the coverage is certainly based on the type of insurance company itself. The result of the study is PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Jiwa organizes a Health Insurance Program for Hajj and Umrah participants by ensuring compliance with Article 80 of Law Number 8 of 2019 and Article 5 of Government Regulation Number 8 of 2022. The insurance covers life, accident, and health insurance for Hajj and Umrah pilgrims, as well as coordinating protection activities for Indonesian citizens abroad, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera can make claim payments and account deductions on behalf of PT. Life Insurance Brings a Prosperous Life if the documents are completed correctly. If the required documents are not submitted, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Life may request the Head Office to forward the claim documents to the relevant Branch Office within 14 working days., Insurance Claim Barriers Customers are often delayed due to factors such as long filing times, incomplete requirements, premium payments, and insurance decision-making time. Insurers face obstacles such as slow resolution of problems and lengthy compensation processes, which can result in cancellation of coverage if the insurer already knows the real situation. The insurer must also address false or untrue statements or failure to disclose known information to the insured, as per Article 251 KUHD.</p>

Abstrak

Asuransi jiwa untuk layanan Umrah dan Haji melindungi jamaah dan keluarga mereka secara finansial jika terjadi kejadian tak terduga selama haji. Produk asuransi ini dapat menanggung biaya pengobatan, biaya penggantian harta benda yang hilang atau rusak, dan kompensasi moneter jika terjadi kematian atau cacat tetap. Dengan memiliki asuransi jiwa untuk umroh dan haji, jamaah dapat merasa nyaman dan berkonsentrasi pada ibadah haji tanpa khawatir dengan potensi risiko keuangan. Sebagai lembaga pengalihan risiko, perusahaan asuransi selalu bersedia menanggung segala risiko yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Namun, pertanggungjawabannya tentu didasarkan pada jenis perusahaan asuransi itu sendiri. Hasil penelitian adalah PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Jiwa menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta haji dan umrah dengan memastikan kepatuhan terhadap Pasal 80

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022. Asuransi tersebut mencakup asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan bagi jemaah haji dan umrah, serta mengkoordinasikan kegiatan perlindungan bagi WNI di luar negeri, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dapat melakukan pembayaran klaim dan pemotongan rekening atas nama PT. Asuransi Jiwa Membawa Kehidupan yang Sejahtera jika dokumen dilengkapi dengan benar. Jika dokumen persyaratan tidak diserahkan, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Life dapat meminta Kantor Pusat untuk meneruskan dokumen klaim ke Kantor Cabang terkait dalam waktu 14 hari kerja., Hambatan Klaim Asuransi Nasabah sering tertunda karena faktor-faktor seperti waktu pengajuan yang lama, persyaratan yang tidak lengkap, pembayaran premi, dan waktu pengambilan keputusan asuransi. Penanggung menghadapi hambatan seperti penyelesaian masalah yang lambat dan proses kompensasi yang panjang, yang dapat mengakibatkan pembatalan pertanggungan jika penanggung sudah mengetahui situasi sebenarnya. Penanggung juga harus menangani pernyataan yang salah atau tidak benar atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang diketahui kepada tertanggung, sesuai Pasal 251 KUHD.

Keywords: Asuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Haji dan Umrah

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung perjalanan ibadah haji yang dilaksanakan calon jemaah haji setiap tahun, maka calon jemaah haji juga akan dihadapkan pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau resiko yang tidak diharapkan, sehingga untuk menghindari resiko-resiko tersebut maka calon jemaah haji mengalihkan resiko tersebut pada perusahaan asuransi.¹

Tujuan asuransi adalah untuk melindungi individu dari berbagai bahaya (ancaman) yang dapat mengancam kehidupan atau kegiatan ekonomi mereka. Melihat keunggulan tersebut, keberadaan asuransi harus dipertahankan dan diperluas. Namun untuk mengembangkan bisnis ini banyak faktor yang harus diperhatikan, antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, integritas para pihak, kualitas pelayanan, tingkat pendapatan masyarakat, dan pemahaman tentang cara kerja asuransi.

Asuransi kesehatan haji dan umrah merupakan salah satu bentuk asuransi jiwa. Asuransi ini sering digunakan oleh calon jemaah haji dan umrah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan perlindungan terhadap potensi bahaya.

Asuransi juga telah menjadi komponen penting dari kompleksitas dan strategi manajemen risiko bagi individu, organisasi sosial, dan bisnis. Asuransi memainkan peran penting dalam upaya individu dan kelompok untuk menghadapi dan mengelola kondisi kehidupan mereka yang semakin kompleks dan tidak pasti.

Pada hakekatnya asuransi atau pertanggungan adalah suatu praktek yang berusaha untuk menghindari dan mengalihkan resiko kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti dari satu pihak ke pihak lain. Asuransi terkait erat dengan konsep risiko. Dengan mendelegasikan risiko kepada pihak ketiga, kegiatan asuransi mengelola risiko.

Segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian dapat diartikan sebagai ruang lingkup umum. H. Gunarto menjelaskan bahwa risiko dapat berupa kerugian atau keuntungan yang belum terealisasi. Konsekuensinya, dapat didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian atau pembatalan semua atau sebagian dari keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa di luar kendali manusia, kesalahan diri sendiri, atau tindakan manusia lainnya.²

¹ PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, *Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter*, Jakarta, 1996.

² H Gunarto, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Jakarta, 1984, Jakarta: Tirta Pustaka, Hal 1.

Menghadapi resiko yang akan terjadi, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi, menghindari, atau meminimalkan risiko dengan mengalihkannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian asuransi atau pertanggunggaan.³

Memfaatkan institusi yang bersedia menanggung risiko adalah salah satu cara terbaik untuk menghadapi semua kemungkinan tersebut. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang bersedia mentolerir transfer risiko. Sebagai lembaga pengalihan risiko, perusahaan asuransi bersedia menanggung semua bahaya yang menjadi tanggung jawabnya.

Perjanjian pertanggungjawaban akan dibuat antara mereka yang khawatir akan menimbulkan kerugian dan mereka yang akan menanggung risikonya. Pertanggunggaan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung yang mengikat dirinya sendiri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang (ganti rugi) tertentu kepada penanggung asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada saat peristiwa itu terjadi, dan penanggung asuransi mengikat dirinya sendiri untuk membayar premi⁴.

Pasal 246 KUHD mendefinisikan pertanggunggaan atau pertanggunggaan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pertanggunggaan atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan manfaat yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau kecacatan tertanggung.⁶

Biasanya, kerugian akibat potensi bahaya haji dapat ditanggung oleh satu polis dalam kontrak asuransi. Asuransi kesehatan ini menguntungkan karena memberikan cara yang cepat dan praktis bagi tertanggung (klien asuransi) untuk menghadapi terjadinya risiko, karena tertanggung menerima santunan dari penanggung jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Tujuan asuransi adalah untuk menjamin penggantian kerugian yang ditanggung oleh tertanggung (calon jamaah dan jamaah umrah) apabila terjadi musibah yang mengakibatkan meninggalnya tertanggung karena sakit, kecelakaan, atau cacat akibat kecelakaan.

Perjanjian asuransi dapat memfasilitasi hubungan antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung. Penanggung bersedia menerima dan memikul tanggung jawab atas risiko pihak ketiga. Penerimaan risiko ini disertai dengan jaminan bahwa penanggung akan mengganti tertanggung jika ia mengalami kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak ditentukan.

Sengketa klaim asuransi jiwa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara tertanggung dan penanggung atas pelaksanaan polis. Tertanggung terlambat pelayanan polis (lapse), surat permohonan asuransi jiwa diisi sendiri oleh agen asuransi, dan tertanggung dianggap tidak mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan itikad baik dengan tidak mengungkapkan fakta material kepada tertanggung (non-disclosure).

Dalam kontrak asuransi, tertanggung (peserta) diwajibkan membayar premi yang besarnya ditentukan oleh penanggung berdasarkan kemampuan keuangan tertanggung. Biasanya, pembayaran premi ini dilakukan oleh tertanggung terlebih dahulu; namun, jika

³ Jurnal Retno Wulansari *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Juni 2017, Hal 103-104.

⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6, (Jakarta: Djambatan, 1990), Hal.10.

⁵ Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, Pasal 246 KUHD.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

premi ini untuk jangka waktu yang lama, dapat dibayar dengan mencicil. Namun pada kenyataannya dalam praktek kontrak asuransi jiwa sering terjadi permasalahan dimana pihak tertanggung tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung seperti yang tercantum dalam polis atau kontrak asuransi sehingga terjadi tunggakan atau bahkan penghentian total kewajiban membayar premi. Dengan demikian, telah terjadi wanprestasi, dan pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk menebusnya.

Dengan demikian, penanggung memberikan perlindungan terhadap kerugian tertanggung. Transmisi risiko dari penanggung kepada tertanggung harus diikuti dengan pembayaran premi. Oleh karena itu, perusahaan asuransi, sebagai penanggung risiko, selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang mengalihkan risiko di masa depan untuk melakukannya. Dengan pengalihan risiko berdasarkan perjanjian, maka perubahan risiko yang semula menjadi tanggung jawab calon tertanggung beralih kepada penanggung.

Saat ini, asuransi telah memainkan peran penting dalam perkembangan sektor industri, serta pertumbuhan perdagangan, industri, dan pertanian. Hal ini disebabkan karena asuransi merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak individu karena perannya dalam transfer risiko. Karena setiap orang pasti mengambil risiko yang tidak pasti kapan akan terjadi dan apa yang akan terjadi. Untuk menghindari risiko tersebut, asuransi merupakan solusi untuk mempersiapkan risiko yang mungkin terjadi namun tidak dapat diprediksi. Dalam kontrak asuransi jiwa, upaya manusia dilakukan untuk memindahkan risiko kematian kepada penanggung. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengalihkan kerugian nyata yang diderita oleh tertanggung kepada penanggung. Akan tetapi, dalam kontrak asuransi jiwa, ganti kerugian yang diderita oleh tertanggung yang diberikan kepada penanggung tidak dapat dianggap sebagai ganti rugi, karena uang tidak dapat memulihkan jiwa seseorang.

Asuransi jiwa umrah dan haji merupakan produk asuransi yang dirancang khusus untuk memberikan jaminan finansial bagi jemaah umrah dan haji. Umrah dan Haji adalah perjalanan keagamaan yang penting bagi umat Islam, tetapi perjalanan ini juga dapat melibatkan risiko keuangan yang signifikan. Kecelakaan, kehilangan barang berharga, dan keterlambatan penerbangan adalah beberapa bahaya yang bisa terjadi selama umrah dan haji. Apalagi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, jemaah haji bisa saja jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia selama perjalanan.

Asuransi jiwa untuk layanan umrah dan haji melindungi jemaah dan keluarganya secara finansial jika terjadi kejadian tak terduga selama haji. Produk asuransi ini dapat menanggung biaya pengobatan, biaya penggantian harta benda yang hilang atau rusak, dan santunan uang jika terjadi kematian atau cacat tetap. Dengan memiliki asuransi jiwa untuk umrah dan haji, jemaah dapat merasa nyaman dan berkonsentrasi pada ibadahnya tanpa khawatir akan potensi risiko keuangan.

Program yang terdapat dalam asuransi kesehatan bagi peserta ibadah haji dan umroh:

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, keturunannya menerima santunan sebesar jumlah pertanggungan.
- b. Jika tertanggung jiwa mencapai akhir masa asuransi, jumlah uang pertanggungan penuh akan diberikan sebagai biaya haji.
- c. Selama haji, jika tertanggung mencapai akhir masa asuransi, ia akan menerima dana tambahan sebesar jumlah pertanggungan.
- d. Tertanggung juga dilengkapi dengan perlengkapan haji jika masih hidup sampai akhir masa asuransi.

Perjanjian asuransi bisa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah kerugian yang berasal dari peristiwa yang tidak pasti.

II. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan cara berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.

Kemudian yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah cara berfikir dengan menarik kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu maksudkan untuk sesuatu yang bersifat khusus.⁷

Selanjutnya yang dimaksud dengan kebenaran koheren adalah sesuatu pengetahuan teori, pernyataan proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu porposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan prosisi sebelumnya yang dianggap benar⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang

Jamaah Haji dan Umroh memiliki hak untuk dilindungi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, adapun hal tersebut diatur dalam pasal 80 yang meliputi :

- a. warga negara Indonesia di luar negeri;
- b. hukum;
- c. keamanan; dan
- d. jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Biro Perjalanan Wisata yang diberi wewenang oleh Menteri Agama untuk menyelenggarakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus merupakan badan yang bertanggung jawab atas keselamatan jemaah haji dan umrah. Kemudian, menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, jemaah wajib memiliki asuransi yang menanggung sejak keberangkatan hingga kepulangannya, dengan besaran pertanggung jawaban sekurang-kurangnya sama dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH).

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur lebih lanjut dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen perjalanan, dan administrasi;
- b. pembinaan; dan
- c. perlindungan.

Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut, Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi:

- a. informasi kesehatan haji;
- b. istitaah kesehatan jemaah haji;
- c. perekrutan petugas kesehatan haji;
- d. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan haji; dan
- e. penanganan jemaah haji sakit.

Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan jemaah sebelum, selama, dan setelah haji, perlu untuk memberikan informasi terkait kesehatan kepada mereka. (Pasal 13.PP 8.022)

Kemudian, dalam pasal 24 diatur bahwa koordinasi operasi pengamanan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah ibadah haji kepada jamaah dan penyelenggara haji yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

- a. Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri;

⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat , *Metodologi Peneltian* , Mandar Maju:Bandung , 2002 , Hal.23

⁸ A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua , *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)* , Kanisius ; Yogyakarta , 201 , Hal. 68

- b. Hukum;
- c. Keamanan; dan
- d. Jiwa, Kecelakaan, dan Kesehatan.

Menurut Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2014, tentang usaha perasuransian, pertanggung jawaban didefinisikan sebagai “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mana premi pertanggung jawaban, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kehilangan, kerusakan, atau kerugian. keuntungan yang diharapkan, atau hukum pertanggung jawaban kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga.” Definisi ini berlaku untuk semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

Siti Restu Urbaisiti AR, sebagai penerus Susiyanto, dan PT. Asuransi Bringin Jiwa Life Sejahtera mengadakan perjanjian yang memenuhi kriteria “perjanjian aman” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

- a. Adanya kata sepakat antara pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab tertentu.

“Pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan bagi peserta ibadah haji dan umroh antara PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan tertanggung (Susiyanto) dinyatakan sah karena tertanggung telah memenuhi semua persyaratan dalam asuransi kesehatan bagi peserta ibadah haji dan umroh yang sesuai dengan pasal 251 KUHD tentang asas itikad baik, Pasal 302 KUHD tentang pertanggung jawaban jiwa, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian.”⁹

Tentang Rencana Asuransi Kesehatan Jiwa PT untuk Jemaah Haji dan Umrah. Tujuan asuransi jiwa, khususnya Bringin Executive II, adalah untuk membantu umat Islam merencanakan keuangan untuk biaya haji (ONH) dan membantu keluarga mereka mengatasi keuangan jika mereka meninggal dunia. Komponen tabungan dari rencana ini menjadikannya semacam asuransi.

Selain yang diuraikan di atas, Program Bringin Eksekutif Juga II juga menyediakan manfaat tambahan berupa asuransi bebas premi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan dengan ketentuan :¹⁰

- 1) “Apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 100 % Uang Pertanggung jawaban (UP) ditambah dengan Nilai Tunai pada saat Tertanggung meninggal dunia.”
- 2) “Apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 200 % UP ditambah dengan Nilai Tunai pada saat Tertanggung meninggal dunia.”

Kementerian Agama akan bertugas memproses klaim Program Bringin Eksekutif II. Jumlah uang yang akan dibayarkan dalam bentuk cek ditentukan oleh jumlah uang yang akan dibayarkan. Prosedur pembayaran asuransi sangat mudah. Jika jemaah meninggal dunia saat berada di Indonesia (saat embarkasi), keluarganya cukup menyerahkan dokumen klaim yang diperlukan ke Kementerian Agama, yang kemudian akan menyerahkannya ke penyedia asuransi. Kementerian Agama dengan cepat memproses dokumen yang diperlukan untuk klaim jemaah haji yang telah meninggal di Arab Saudi. Pihak asuransi akan memberitahu pihak keluarga dan langsung mentransfer santunan jika dokumen sudah dianggap lengkap. Surat Pengantar Pengajuan Klaim (SPPK), Surat Undangan Masuk Asrama (SPMA), dan Surat Keterangan Kematian semua diperlukan jika

⁹ Rustamunadi, Alaudin Khasan, dan Siti Nurashiah. Implementasi Fatwa Mui Tentang Asuransi Haji Di Kementerian Agama Kota Serang. *Jurnal Syar'Insurance (SIJAS)* Vol. 9 No. 1 Januari - uni ISSN: 2460-5484,

¹⁰<https://asuransijwabringinjiwasejahtera.web.indotrading.com/services/bringin-eksekutif-s2170.aspx> diakses pada 9 Juli 2023.

calon haji meninggal dunia di Indonesia. Menyertakan salinan dokumen identitas ahli waris, cetakan dari database Siskohat, salinan surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa dari ahli waris.

Jika jemaah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat, keluarga mereka akan mendapat santunan lebih, menurut Yanis. Pihak maskapai akan memberikan santunan tambahan sebesar Rp 125 juta kepada anggota keluarga jemaah yang meninggal yang masih hidup. Cakupan dimulai saat rombongan pergi haji dan berlanjut sampai semua orang kembali ke rumah dengan selamat. Secara total, 457 peserta haji pada tahun 2018 memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Kelompok itu termasuk orang-orang dengan cacat permanen dan sebagian yang menghadiri gereja. Dari jumlah tersebut, 392 jemaah haji reguler meninggal dunia secara wajar di Arab Saudi, 1 meninggal karena kecelakaan, dan 38 meninggal di Indonesia. Sedangkan jemaah unik yang berjumlah hingga 25 korban jiwa.

Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang

Adapun pelaksanaan penagajuan klaim adalah sebagai berikut:

- 1) "Apabila tertanggung mengalami musibah dalam jangka waktu asuransi, maka peserta/ahli warisnya/orangnya yang ditunjuk oleh tertanggung segera memberitahukan kepada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dengan melengkapi persyaratan klaim sebagai berikut:"
 - a. Surat keterangan KONJEN (Konsulat Jenderal) Haji di Jeddah.
 - b. Surat rekomendasi dari KARUHAJ (Ketua Regu Haji).
 - c. Surat keterangan kecelakaan dari pihak yang berwenang.
 - d. Surat keterangan dan kwitansi dari rumah sakit bagi perawatan dan pengobatan.
 - e. Foto copy kartu tanda penduduk.
 - f. Kartu peserta asuransi jiwa dan kecelakaan.
 - g. Surat keterangan ahli waris yang harus disahkan oleh pejabat kecamatsan.
 - h. Tanda setoran lunas dan asli.
- 2) Idealnya, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera akan menyusun daftar periksa (check list) untuk memverifikasi bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk klaim asuransi telah diserahkan.
- 3) Jika semuanya sudah sesuai dengan dokumentasi yang tercantum pada angka 1 di atas, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Asuransi Jiwa Membawa Jiwa Sejahtera) dapat melakukan pembayaran klaim dan mendebet rekening yang dibuat atas namanya.
- 4) Selain itu, pada akhir bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dengan alamat yang telah ditentukan, salinan nota debet, surat pengajuan klaim yang mencantumkan nama peserta, jumlah saldo/deposit, jumlah klaim, dan persyaratan klaim yang dilampirkan sesuai poin 1 di atas harus dikirim ke PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera.
- 5) Jika ada sisa persyaratan yang belum terpenuhi, PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Life dapat mengirimkannya ke PT. kantor pusat Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, dimana akan diteruskan ke Kantor Cabang yang bersangkutan dan harus dipenuhi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dokumen klaim diterima.

Jika PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tidak menerima dokumen klaim yang diminta hingga batas waktu yang ditentukan pada poin 5 di atas, klaim akan ditolak tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Hambatan Pelaksanaan pengajuan klaim Asuransi Kesehatan Bagi Peserta Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Semarang

Setiap pihak dalam kontrak asuransi memiliki kewajiban dengan itikad baik. Sangat mungkin peluncuran asuransi akan berhasil jika semua orang yang terlibat bertindak dengan itikad baik.

Pasal 251 KUHP menyatakan, "Setiap pernyataan yang tidak benar atau tidak benar, atau setiap lalai mengungkapkan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, bagaimanapun baiknya itikadnya, yang sedemikian rupa sehingga jika penanggung telah mengetahui

keadaan yang sebenarnya, perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat yang sama, sehingga mengakibatkan pembatalan pertanggungan.”

Menurut data yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Insurance Sejahtera, ada tantangan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Insurance Sejahtera sebagai akibat intern polis (Siti Restu Urbaisti AR) terlambat membayar premi asuransi jiwa pada tanggal 9 Januari 2014. Tertanggung lalai tidak membayar premi tepat waktu.

Untuk mempertahankan asuransi jiwanya di PT, tertanggung harus membayar premi pada tahun ketiga, pada bulan Februari 2014, untuk menebus keterlambatan pembayaran.

Tertanggung, pemegang polis, atau ahli waris yang ditunjuk untuk menerima manfaat dapat memberitahukan kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan atas terjadinya peristiwa atau risiko yang diasuransikan. Anda dapat menulis atau menghubungi departemen klaim untuk melaporkan masalah. Departemen klaim, setelah menerima laporan, akan memeriksa berkas untuk memverifikasi pembayaran premi dan persyaratan lainnya. Sebagian besar masalah yang dihadapi penggugat memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih dari banyak variabel yang menunda pembayaran klaim, termasuk:

- a. Karena nasabah terlalu lama mengajukan klaim sehingga setelah lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya musibah, sehingga kadaluwarsa.
- b. Karena tidak lengkapnya syarat-syarat pengajuan klaim :
 1. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
 2. Surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.
 3. Foto copy KTP peserta dan ahli warisnya atau yang ditunjuk.
 4. Foto copy kartu peserta asuransi.
- c. Pembayaran premi sebagai nasabah melebihi masa yang ditetapkan.
- d. Klaim yang diajukan oleh pihak penanggung akan meneliti kebenaran dan segera memberi keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

Berdasarkan perjanjian pertanggungan jiwa yang dibuat oleh penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa dengan menutup pertanggungan, penerima manfaat dalam mengajukan tuntutan klaim harus melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh penanggung. Penuntutan klaim tersebut baik karena klaim kematian.

Persyaratan yang diperlukan dalam penuntutan klaim dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Persyaratan untuk penuntutan klaim habis kontrak.
2. Persyaratan untuk penuntutan klaim kematian.

Penanggung hanya dapat memberikan pertanggungan sebesar jumlah yang dipertanggungkan jika tertanggung memenuhi kewajibannya untuk membayar premi secara teratur. Premi awal dibayarkan di muka atau di tempat yang ditunjuk oleh pihak asuransi. Untuk pembayaran premi selanjutnya, pemegang polis diberikan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi, selama kontrak asuransi masih berlaku.

Apabila pembayaran premi ditangguhkan karena suatu sebab, termasuk tunggakan pembayaran premi yang melebihi empat bulan berturut-turut, maka kontrak pertanggungan menjadi:

1. “Batal demi hukum tanpa pengembalian premi, dalam hal kontrak belum mempunyai nilai tunai atau nilai tebus.”
2. “Batal demi hukum tanpa pengembalian premi, dalam hal kontrak asuransi sudah mempunyai nilai tebus yang jumlahnya sama besar atau lebih kecil dari jumlah tunggakan premi atau hutang-hutang mungkin ada.”
3. “Bebas premi demi hukum dalam hal kontrak asuransi sudah mempunyai nilai tebus, yang jumlahnya lebih besar daripada tunggakan premi dan hutang-hutang yang mungkin ada, dengan berakibat mulai saat itu besarnya uang asuransi akan ditentukan oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung berdasarkan perhitungan aktuaria.”

Pembayaran uang pertanggungan akan dilakukan apabila segala persyaratan telah dipenuhi dan telah mendapat persetujuan dari perusahaan pertanggungan jiwa. Tenggang waktu penuntutan ini adalah tiga tahun terhitung mulai jatuh tempo pembayarannya.

IV. KESIMPULAN

PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera Jiwa menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi peserta haji dan umrah dengan memastikan kepatuhan terhadap Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022. Asuransi tersebut mencakup asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan bagi jemaah haji dan jemaah umrah, sekaligus mengkoordinasikan kegiatan perlindungan bagi WNI di luar negeri, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dapat melakukan pembayaran klaim dan pemotongan rekening atas nama PT. Asuransi Jiwa Membawa Hidup Sejahtera jika dokumen dilengkapi dengan benar. Jika dokumen yang diperlukan tidak diserahkan, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Life dapat meminta Kantor Pusat untuk meneruskan dokumen klaim ke Kantor Cabang terkait dalam waktu 14 hari kerja., Hambatan Klaim Asuransi pelanggan sering tertunda karena faktor-faktor seperti waktu pengajuan yang lama, persyaratan yang tidak lengkap, pembayaran premi, dan waktu pengambilan keputusan pihak asuransi. Penanggung menghadapi kendala seperti penyelesaian masalah yang lambat dan proses kompensasi yang panjang, yang dapat mengakibatkan pembatalan pertanggungan jika pihak asuransi sudah mengetahui situasi sebenarnya. Penanggung juga harus mengatasi pernyataan yang salah atau tidak benar atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang diketahui kepada tertanggung, sesuai Pasal 251 KUHD.

REFERENSI

Buku

- A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis)*, Kanisius; Yogyakarta, 201, Hal. 68
- Djoko Prakoso, SH, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Dwi Harsono, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta Insurance Institute, Jakarta, 1989.
- H Gunarto, *Asuransi Kebakaran Indonesia*, Jakarta, 1984, Jakarta: Tirta Pustaka.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6, (Jakarta: Djembatan, 1990).
- Prodoikoro Wirjono. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. 1996. Jakarta: Intermessa. Hlm. 96–97.
- Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, Pasal 246 KUHD.
- PT. Asursnsi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, *Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter*, Jakarta, 1996.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Jurnal Retno Wulansari *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*, Juni 2017, Hal 103-104.
- Rustamunadi, Alaudin Khasan, dan Siti Nurasih. Implementasi Fatwa Mui Tentang Asuransi Haji Di Kementrian Agama Kota Serang. *Jurnal Syar'Insurance (SIJAS)* Vol. 9 No. 1 Januari - uni ISSN: 2460-5484,
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju: Bandung, 2002, Hal. 23
- Sihabudin Mukhlis. *Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah: Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 1, Agustus 2008. Hlm. 50.

WEBSITE

<https://asuransijiwabringinjiwasejahtera.web.indotrading.com/services/bringin-eksekutif-s2170.aspx> diakses pada 9 Juli 2023